

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Didalam sebuah negara sudah seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara didunia, Indonesia juga mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lebih professional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara professional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan

ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk kepada hukum baik secara umum maupun secara khusus, baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi.

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih bersiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu

adalah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.¹

Menurut para ahli, Hukum Pidana Militer termasuk hukum pidana khusus karena mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum diantaranya :

Menurut E. Utrecht :²

“hukum pidana khusus dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu dan oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu”

Menurut Pompe :³

“2 kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus”

Dengan perkataan lain Hukum Pidana Militer termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere Strafrecht*), hukum pidana ini berlaku untuk subjek hukum tertentu atau perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan subjek hukum tertentu.⁴ Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi anggota militer berlaku Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer.

Menurut Pasal I KUHPM menjelaskan untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Buku I

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, 1960, hlm 70.

³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 1991, hlm 1.

⁴ Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm 33.

BAB IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, professional, dan taat hukum karena tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁵

Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai dan merusak nama baik kemiliteran. Kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan atau yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

⁵ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTTHM Jakatata, 1981, hlm.26.

Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri diatur dalam Pasal 223 KUHP. Tindak pidana tersebut tidak sepatutnya dilakukan apalagi oleh anggota militer yang seharusnya bertugas sesuai dengan sapta marga prajurit yang bertugas menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baru-baru ini terjadi kasus yang sangat memprihatinkan dikalangan militer, dimana seorang anggota militer berinisial YS melakukan tindak pidana mempermudah meloloskan diri dari tahanan militer. Hal tersebut bermula pada saat keduanya sama-sama memdekam dalam tahanan dengan kasus yang berbeda. Pada saat itu anggota militer YS telah selesai menjalani hukuman, namun pada saat masih didalam tahanan YS telah sepakat untuk membantu meloloskan diri terpidana MAI kasus pembunuhan berencana yang divonis hukuman mati. YS membantu meloloskan diri dengan cara memberitahu situasi disekitar rumah tahanan militer dan akhirnya MAI berhasil kabur dengan bantuan YS. Tidak lama DEN-POM menetapkan status DPO untuk keduanya. Dan tidak berselang lama DEN-POM berhasil menangkap keduanya.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai patriot bangsa memiliki peraturan tersendiri yang harus dipegang teguh baik ketika bertugas menggunakan seragam maupun sedang tidak bertugas. Peraturan tersebut tertuang dalam sumpah

prajurit yang menjunjung tinggi seluruh rakyat yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan:

Sumpah Prajurit:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan

Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan

Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia

Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Fenomena membantu melarikan diri dari tahanan merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen dengan dalih bahwa hukuman yang diterima dianggap tidak adil. Kasus serupa terjadi ketika anggota militer inisial A membawa kabur terdakwa Novy kasus pemalsuan surat ketika sedang bersidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan cara anggota militer A menjadi pengunjung. Ketika terdakwa Novy sedang berada di ruang panitera lalu anggota militer inisial A membawa kabur terdakwa Novy dengan menggunakan mobil. Setelah itu para petugas mencoba mengejar dengan menggunakan mobil tetapi tidak terkejar karena kondisi jalan macet pada saat itu dan pada saat itu terdakwa Novy tidak ditemukan.

Kasus lainnya tiga narapidana Ahedi Ikbal alias Ismet (kasus narkoba dan pembunuhan), Dedi Arianto Nasution (perampokan CIMB Niaga), dan Saili (kasus narkoba) yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2-B Gunungsitoli berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketiganya ditangkap di perairan Bintara, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Selain menangkap ketiganya, polisi juga mengamankan seorang anggota TNI berinisial Pelda JS yang diduga membantu dan memandu pelarian tersebut. Saat ini, sedang dilakukan pemeriksaan (terhadap oknum itu) melalui koordinasi dengan Kodim 0213/Nias dan polisi militer.⁶

Pada umumnya dalam ruang tahanan mendapatkan pengawasan dan penjagaan yang ketat, tetapi masih saja ada tahanan yang dapat meloloskan diri. Hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya penjagaan dan pengawasan dapat dimanfaatkan untuk meloloskan diri namun terkadang tahanan yang meloloskan diri mendapat bantuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Setiap orang memiliki hak masing-masing yang telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga tidak boleh ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota militer yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Akan tetapi, pemahaman jiwa korsia yang keliru dapat menimbulkan alasan kasus tersebut terus terulang. Sikap sewenang-wenangan oknum anggota militer pada akhirnya akan menimbulkan *distrust* (rasa tidak percaya) terhadap para prajurit militer yang telah melakukan pelanggaran hukum terhadap sesama anggota institusi

⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/bantu-3-napi-kabur-dari-lapas-anggota-tni-dicokok-polisi.html> diakses pada Sabtu 29 Oktober 2016 pukul 19.25 Wib.

pemerintah, karena telah disebutkan dalam saptamarga wajib TNI yang merupakan petunjuk dan pedoman para prajurit TNI dalam mengabdikan pada negara dan masyarakat. Dalam hal ini, kriminologi dapat dijadikan sebagai alat untuk mencermati sebuah peristiwa kejahatan yang terjadi dan menganalisa mengapa seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang motif pelaku kejahatan.⁷ Dengan kata lain bahwa tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi.

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kasus mempermudah meloloskan diri dari tahanan yang dilakukan oleh oknum anggota militer, dilihat dari aspek hukum pidana dan ditinjau dari aspek kriminologi peraturan apakah yang layak diterapkan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER UNTUK MEMPERMUDAH TAHANAN MILITER MELOLOSKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER JO PASAL 223 KUHPIDANA”**

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.5.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelian ini, yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum Pasal 223 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri ditinjau dari perspektif kriminologi?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan khususnya dikalangan militer agar kejadian serupa tidak terus terulang kembali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan Pasal 223 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk

mempermudah tahanan militer meloloskan diri ditinjau dari perspektif kriminologi.

3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan khususnya dikalangan militer agar kejadian serupa tidak terus terulang kembali.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana militer dan ilmu pengetahuan kriminologi serta memberikan konsep pemahaman dari sudut pandang yuridis kriminologis terhadap suatu permasalahan yang terjadi khususnya mengenai kasus mempermudah meloloskan diri dari tahanan yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus mempermudah meloloskan diri dari tahanan yang dilakukan oleh anggota militer ditinjau secara yuridis dan kriminologis.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, serta hukum positif lainnya.

Perumusan Pancasila tertuang kedalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

“penempatan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Tujuan Negara Indonesia sabagai Negara hukum mengandung makna bahwa sebuah negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, dinyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Indonesia merupakan negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah yaitu corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia V, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pengertian negara hukum menurut Sudargo Gautama, yaitu:⁸

"Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri"

Indonesia sebagai negara hukum sedikitnya harus memiliki 3 tiga ciri pokok sebagai berikut:⁹

⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep & Implikasi dalam Presfektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.

1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya;
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun;
3. Menjunjung tinggi asas legalitas.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan khususnya dalam bidang hukum agar dapat tercipta ketertiban bagi seluruh masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang butu huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama didepan hukum. Selain itu juga

dalam Undang-Undang Internasional juga menyebutkan mengenai kesetaraan hukum.

The Universal Declaration of Human Right, Pasal 10:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dala setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).¹⁰

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.¹¹ Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-duistik; konsep memandang bahwa asas

¹⁰ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.99.

¹¹ E. Utrecht / Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.338.

kesalahan (asas *culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.¹² Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.¹³ Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu.¹⁴ Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 223 mengatur mengenai membantu seseorang meloloskan diri dari tahanan, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”

Dalam penegakkan hukum pidana didalam militer diatur peraturan khusus yang diterapkan bagi prajurit TNI yaitu Hukum Pidana Militer. Ditinjau dari sudut *justisiabel* maka Hukum Pidana Militer (dalam arti material dan formal) adalah

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.85.

¹³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm.90.

¹⁴ *Ibid*, hlm.91.

bagian dari hukum positif yang berlaku bagi *justisiabel* Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut diatas adalah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut *justisiabel* dalam hal ini militer dan yang dipersamakan maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang (atau *justisiabel* peradilan militer) bukan saja hanya pada Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian).¹⁵

Didalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) telah disebutkan beberapa macam pidana, baik pidana utama dan pidana tambahan yang terdiri dari:

¹⁵ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Ctk ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm 18.

- a. Pidana Utama
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946)
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
 2. Penurunan pangkat;
 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan pengadilan untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 5 ayat (1):

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara”

Pasal 8 ayat (1):

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata”

Setiap anggota Militer yang melakukan tindak pidana dapat diancam sesuai yang tertera dalam KUHP maupun KUHPM, oleh karena itu tindakan

pidana apapun yang dilakukan oleh oknum TNI akan diproses di Oditur Militer dan selanjutnya diadili di Pengadilan Militer yang dapat dilihat dan terbuka untuk umum.

Pada kasus mempermudah tahanan meloloskan diri yang dilakukan oleh anggota militer diatas harus segera dicegah dan ditangani dengan serius oleh pihak militer agar kasus serupa tidak terulang lagi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan faktor-faktor penyebab mengapa orang menjadi jahat tentunya dapat menganalisa kasus mempermudah pelaku meloloskan diri dari tahanan yang dilakukan oleh anggota militer. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi dimasyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan itu.¹⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi termasuk cabang ilmu manusia dan bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi, cabang-cabang ilmu mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dengan mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara-cara memberantas kejahatan, maka kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan hukum pidana, bahan-bahan yang diperlukan guna menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan. Bahan-bahan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk disusun dalam undang-undang walaupun kriminologi itu menjadi ilmu yang

¹⁶ J.E.Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm 82.

berdiri sendiri, tetapi perlu diketahui perihal hubungannya dengan hukum pidana.¹⁷

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, dibagi menjadi 3 cabang utama:¹⁸

- a. Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*): cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
- b. Etiologi Kejahatan: merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
- c. Penologi: merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Berdasarkan penjelasan diatas, objek kriminologi adalah kejahatan termasuk mengetahui dan mempelajari kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan. Dengan dapat dipelajarinya kejahatan melalui kriminologi, maka penyebab kejahatan akan diketahui sehingga sebagai tindakan pencegahan dari kejahatan di masyarakat.

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm.49.

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 6.

Edwin H. Sutherland, menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk kedalam ruang lingkup kriminologi, yaitu proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of law*)¹⁹. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal yang saling melengkapi satu sama lain.

Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, dimana bila didasarkan pada teori kriminologi, penyebab orang melakukan perbuatan jahat ialah dikarenakan adanya faktor:

1. Faktor *Human Calculating*, dimana orang melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering disebut juga dengan ajaran *Hedonistic Psychology*.
2. Faktor lingkungan, dimana orang melakukan kejahatan karena ada pengaruh dari lingkungan. Aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.
3. Faktor bakat dan lingkungan, dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi antara aliran klasik dengan positivisme ilmu.²⁰

¹⁹ Purnianti dan Moch. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.1.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm.195-199.

Dalam kriminologi sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut teori *differensial association* yang pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.²¹ Bahwa menurut teori *differensial association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri tidak sepatutnya dilakukan apalagi oleh anggota militer yang seharusnya bertugas sesuai dengan sapa marga prajurit yang bertugas menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi dalam tindakan oknum anggota militer yang mempermudah untuk meloloskan diri dari tahanan tersebut. Ada kalanya manusia melakukan kesalahan terlepas siapapun yang melakukannya, bahwa setiap yang melakukan tindak pidana dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dan tentunya semua orang yang melanggar hukum memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dimata hukum.

²¹ *Ibid*, hlm.74.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²² Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²³ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁴

²² Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal kajian yuridis kriminologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Jo. Pasal 223 KUHP, untuk kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan

penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan²⁵.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁶

“Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek”

Soerjono Soekanto menyatakan:²⁷

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian yuridis kriminologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Jo. Pasal 223 KUHP dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa

²⁵ Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm 210.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52.

permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :²⁸

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat”

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto :²⁹

“Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.11.

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁰ Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

³⁰ *Ibid*, hlm.11.

1) Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :
“bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”³¹

Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- g) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13.

- h) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto :³²

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu agar dapat meneliti dan memahami bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi mengenai tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri , teori-teori kriminologi, artikel hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *loc.cit.*

3) Bahan Hukum Tersier

Hilman Hadikusuma menyatakan :³³

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.”

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.³⁴ Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak pengadilan militer. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

³³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.52.

³⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

³⁵ Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian.

Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri berdasarkan Pasal 223 KUHP dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*), atau alat penyimpanan.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokan secara bersama-sama melalui mengumpulkan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, seperti halnya bahwa perUndang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki perUndang-Undangan dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No 745 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal								
2	Bimbingan Penulisan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Persiapan Penelitian								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengolahan Data								
7	Analisis Data								
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum								
9	Sidang Komprehensif								
10	Perbaikan								
11	Penjilidan								
12	Pengesahan								

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu dapat diubah.